



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

*****, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

*****, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di ***** Jorong *****, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkaranya;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 11 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2009 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor *****, tertanggal 03 Juli 2009;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong *****, kemudian pada tahun 2014 pindah ke rumah kontrakan di *****, sampai pisah;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama
 1. *****, lahir pada tanggal 13 Mei 2010;
 2. *****, lahir pada tanggal 16 Februari 2011;
3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga , rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sering bermain judi sehingga Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, Tergugat hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkhohol;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Nopember 2014 Penggugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

5. Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat ;

6. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

7. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talah satu ba'in sugra Tergugat (*****) terhadap Tergugat (*****);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 anak bernama untuk masa yang akan datang minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ bulan melalui Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu, dan dari laporan Mediator tertanggal 17 Februari 2016, menerangkan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang benar adalah poin 1 benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 02 Juli 2009, poin 2 benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jorong *****, kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai berpisah, poin 3 benar sudah dikaruniai anak 2 orang, poin 4 tidak benar Tergugat memberi nafkah hanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah tiap minggu setiap anak ke pasar Tergugat juga memberi uang belanja untuk anak, dan Tergugat tidak ada lagi minum-minuman keras dan main judi sejak berumah tangga yang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain waktu Penggugat selingkuh dengan Idep Tergugat menampar Penggugat dan dilaporkan ke Polisi Tergugat dituduh KDRT, maka Tergugat di penjara selama 3 bulan waktu Tergugat ditahan tersebut Penggugat terus selingkuh dengan orang lain, dan berpisah rumah sejak tanggal 08 Maret 2015;

Bahwa Tergugat ingin mempertahankan perkawinan Tergugat dengan Penggugat karena anak Tergugat dengan Penggugat masih kecil dan butuh bimbingan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat mencabut tuntutan nafkah untuk anak, biarlah Penggugat yang menafkahi anak yang penting Penggugat cerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tertanggal 03 Juli 2009 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** , Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi Saksi

1. ***** , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong ***** , Nagari ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 02 Juli 2009 di wilayah KUA Kecamatan ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah saksi di Jorong ***** , kemudian pada tahun 2014 pindah ke rumah kontrakan di ***** , sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan orang lain dan juga masalah ekonomi yang tidak cukup oleh Tergugat dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat sampai dilaporkan ke Polisi dan Tergugat ditahan oleh polisi beberapa bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 15 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena diusir oleh Tergugat, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

2. *****, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 02 Juli 2009 di wilayah KUA Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah saksi di Jorong *****, kemudian pada tahun 2014 pindah ke rumah kontrakan di *****, sampai pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 6 bulan yang Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di *****;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebabnya;
3. ***** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Jorong ***** , bertempat tinggal di Jorong ***** , Nagari ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah sekampung dengan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 02 Juli 2009 di wilayah KUA Kecamatan ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah saksi di Jorong ***** , kemudian pada tahun 2014 pindah ke rumah kontrakan di ***** , sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi tahu dari pengaduan Penggugat dan juga ibu Penggugat kepada saksi selaku Kepala Jorong;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkah dengan orang lain, sehingga Tergugat memukul Penggugat dan masalah tersebut sampai dilaporkan ke Polisi dan Tergugat di tahan oleh Polisi selama 4 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi dan Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak datang lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan nuntut hadir;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugathadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan MUZAKKIR, SH, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Februari 2016 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dalil-dalil yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat. Akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

-

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti, maka Majelis menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.
2. - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
3. - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat. Akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama tahun;
4. - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- 5.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang ... tahun ... bulan lamanya dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*). Hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum sebagaimana tertuang dalam kitab Iqna' juz II halaman 133 yang diambil alih Majelis sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

a.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari, tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 Hijriyyah, oleh kami Drs. Ramli, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita dan Abdil Baril Basith, S.Ag,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 Hijriyyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmaini Satar, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ramli

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Abdil Baril Basith, S.Ag,SH,MH

Panitera Pengganti

13



Darmaini Satar, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	0,-
4.	Biaya Materai	Rp	0,-
	Jumlah	Rp	380.000,-